



**PERATURAN DESA SUKAMAJU
NOMOR 4 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP Desa)
DESA SUKAMAJU
TAHUN 2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SUKSMAJU**

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembangunan tahunan desa perlu disusun perencanaan pembangunan desa sebagai satu kesatuan dalam sistim perencanaan pembangunan daerah kabupaten.
 - b. bahwa untuk mencapai tujuan dan menentukan arah kebijakan perlu dibuat Rencana Kerja Pemerintah Desa [RKP Desa] sebagai penjabaran dari RPJM Desa serta sebagai dasar acuan pembuatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada butir a dan b diatas, maka Rencana Kerja Pemerintah Desa [RKP Desa] Sukamaju Tahun 2017 perlu ditetapkan dengan Peraturan Desa
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang Tahun 2011-2031;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten sumedang;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Prosedur Perencanaan dan Penganggaran Daerah

Kabupaten Sumedang;

15. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 113 Tahun 2009 tentang Sumedang Puseur Budaya Sunda (SPBS).
16. Surat Keputusan Bupati Sumedang Nomor 141.1/KEP.419-BPMDKBPP/2015 Tahun 2015 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Kepala Desa Pangadegan Kecamatan Rancakalong, Kabupaten Sumedang Periode 2015 – 2021;
17. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 54 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 Nomor 54);
18. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 79 Tahun 2019 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 79);
19. Peraturan Desa Pangadegan Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Sukamaju Kecamatan Pangadegan Kabupaten Sumedang Tahun 2014 – 2019;

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUKAMAJU

dan

KEPALA DESA SUKAMAJU

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DESA SUKAMAJU TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2020**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa desa dan desa adat atau yang disebut kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Kepala Desa adalah Kepala Desa Sukamaju.

3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Peraturan Desa selanjutnya disebut Perdes adalah Peraturan Desa Sukamaju.
6. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
7. Pembangunan desa adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
8. Perencanaan Pembangunan Desa adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/desa dalam jangka waktu tertentu.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
10. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
11. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
12. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
13. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
14. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah desa untuk mencapai tujuan.
15. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Desa untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Desa.
16. Prakiraan maju adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun-tahun berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan guna memastikan kesinambungan kebijakan yang telah disetujui untuk setiap program dan kegiatan.
17. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif.
18. Musyawarah perencanaan pembangunan Desa diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat Desa
19. Pemangku kepentingan atau disebut dengan *stakeholders* adalah pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa.

BAB II **ASAS DAN TUJUAN**

Pasal 2

- (1) Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) RKP Desa memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (3) RKP Desa disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan.

Pasal 3

- (1). RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit berisi uraian:
 - a. evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya;
 - b. prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa;
 - c. prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola melalui kerja sama antar-Desa dan pihak ketiga;
 - d. rencana program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota;
 - e. pelaksana kegiatan Desa yang terdiri atas unsur perangkat Desa atau unsur masyarakat Desa.
- (2) RKP Desa sebagaimana disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan informasi dari pemerintah daerah kabupaten/kota berkaitan dengan pagu indikatif Desa dan rencana kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota.

Pasal 4

- (1) RKP Desa dapat diubah dalam hal:
 - a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
 - b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota.
- (2) Perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan peraturan Desa.

BAB III

RUANG LINGKUP RKP Desa

RKP Desa merupakan Dokumen Rencana Kegiatan Tahunan Desa sebagai dasar pelaksanaan visi, misi, dan program Kepala Desa yang tertuang dalam RPJM Desa, memuat kebijakan, sasaran, indikator dan target pencapaian kinerja tahunan desa, lintas satuan desa, dan program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

BAB IV TAHAPAN PENYUSUNAN

Pasal 5

Rencana Kegiatan Pembangunan Desa Sukamaju 2020 disusun dengan tahapan:

- a. penyusunan rancangan awal dengan mengambil skala prioritas tahun kegiatan yang telah tercantun dalam RPJM Desa
- b. pelaksanaan Musrenbang;
- c. perumusan rancangan akhir; dan
- d. penetapan RKP Desa.

BAB V SISTEMATIKA RKP Desa

Pasal 6

RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I	PENDAHULUAN
BAB II	GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA
BAB III	MASALAH PRIORITAS PEMBANGUNAN DESA
BAB IV	KAIDAH PELAKSANAAN
BAB V	PENUTUP

Pasal 7

Isi uraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 tercantun dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari peraturan desa ini.

Pasal 8

RKP Desa menjadi pedoman sekaligus acuan dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ,yang merupakan dasar penyusunan kebijakan umum serta prioritas plafon anggaran desa

BAB VI
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) Kepala Desa melakukan pengendalian dan evaluasi setiap tahun terhadap pelaksanaan RKP Desa.
- (2) Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Desa melalui Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa
- (3) Mekanisme pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Desa
- (4) Apabila terjadi kebijakan strategis dari pemerintah pusat yang berdampak terhadap capaian target dan sasaran yang telah ditetapkan, dokumen RKP Desa akan di revisi dengan tetap menyesuaikan dengan kondisi fiskal desa.

BAB VII
KELEMBAGAAN

Pasal 10

- (1) Kepala Desa menyelenggarakan dan bertanggung jawab atas perencanaan pembangunan desa.
- (2) Dalam menyelenggarakan perencanaan pembangunan desa, Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa lainnya dengan mempertimbangkan aspirasi berbagai stakeholders desa.
- (3) Tim Penyelenggara Musrenbang Desa menyelenggarakan perencanaan pembangunan desa sebagai perumus RKP Desa sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Dokumen Peraturan Desa dan atau peraturan lainnya mengenai perencanaan pembangunan desa sepanjang tidak bertentangan dengan RPKDesa masih tetap berlaku sampai dengan diundangkannya Peraturan Desa ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya maka akan diadakan perbaikan seperlunya

Ditetapkan di Sukamaju
pada tanggal September 2019

Kepala Desa Sukamaju

SUTISNA

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUKAMAJU
KECAMATAN RANCAKALONG KABUPATEN SUMEDANG**

Nomor : 4 Tahun 2019
Lampiran : 1 berkas

TENTANG

**PERSETUJUAN RENCANA KERJA PEMERINTAHAN DESA
DESA SUKAMAJU TAHUN 2019**

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUKAMAJU

- Menimbang
- a. Bahwa pembahasan Rancangan Peraturan Desa Tentang RKP Desa telah dibahas dan dikaji secara teliti, cermat dan mendalam.
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas ,maka perlu menyetujui Rancangan Peraturan Desa untuk dijadikan sebagai Peraturan Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 3. Undang -Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
 4. Peraturan Pemerintah NO 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara penyusunan ,pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perencanaan Pembangunan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Undang-undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
 6. Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Belanja Negara;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas PP 43 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Undang-undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
 8. Permendagri Nomor 66 Tahun 2007 Tentang Perencanaan Pembangunan Desa yang memuat petunjuk teknik tentang penyelenggaraan Musrenbang untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa [RPJM Desa]5 tahunan dan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa [RKP Desa];
 9. Permendagri No 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tatacara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan Daerah;

10. Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa ;
Permen Des Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 ;
11. Permendagri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Desa;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Desa
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang No 1 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014-2018;
15. Peraturan Daerah No 18 Tahun 2014 tentang Prosedur Perencanaan dan Penganggaran Daerah Kabupaten Sumedang;
Peraturan Bupati Sumedang Nomor 113 Tahun 2009 tentang Sumedang Puseur Budaya Sunda (SPBS);

Memperhatikan : Hasil aspirasi dan pembahasan pada musyawarah tanggal September 2018 bertempat di Balai Desa Sukamaju Kecamatan Rancakalong Kabupaten Sumedang.

Menetapkan
PERTAMA :

MEMUTUSKAN

Menyetujui Rancangan Peraturan Desa No 4 tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Sukamaju Tahun 2020 menjadi Peraturan Desa Tentang RKP Desa tahun 2020.

KEDUA :

Hal-hal yang bersifat teknis dalam pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Desa

KETIGA :

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Sukamaju
Pada Tanggal September 2019

BADAN PERWAKILAN DESA
SUKAMAJU
KETUA,

ASEP DEDI, S.Pd.